

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme selalu menjadi hal yang paling ditakuti dan diwaspadai oleh seluruh dunia, tak terkecuali oleh negara kita yaitu Negara Indonesia. Dalam rangka meningkatkan keamanan sebagai usaha dari negara untuk menanggulangi aksi terorisme di Indonesia adalah dengan dibentuknya sebuah Detasemen Khusus (DENSUS) Anti Teror (AT) yang sekarang dikenal dengan nama DENSUS 88 AT atau DENSUS 88. Pengertian dari DENSUS 88 terdapat dalam dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- (1) Detasemen Khusus 88 anti Teror disingkat DENSUS 88 AT adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang penanggulangan kejahatan terorisme yang berada di bawah Kapolri.
- (2) DENSUS 88 AT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia diatas, maka dapat disimpulkan bahwa DENSUS 88 berada dibawah naungan dan pengawasan dari Kapolri, oleh sebab itu DENSUS 88 juga harus tunduk pada peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang

yang biasanya sering dilanggar oleh aparat penegak hukum baik POLRI ataupun DENSUS 88 ketika melakukan proses penyidikan dan penangkapan adalah hak untuk tidak disiksa. Hak untuk tidak disiksa diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 I ayat (1) tersebut, jelas dikatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa, dalam konteks ini adalah ketika orang tersebut diduga telah melakukan tindak pidana terorisme yang sering disebut sebagai teroris. Selain hak untuk tidak disiksa, tentunya dalam melakukan penangkapan dan pemeriksaan, seorang aparat hukum baik itu POLRI ataupun dalam hal ini DENSUS 88 harus menjunjung tinggi asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah). Asas praduga tak bersalah mengharuskan agar tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.¹ Oleh karena hal tersebut maka sudah seharusnya DENSUS 88 memperlakukan seorang terduga teroris dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia khususnya dalam penangkapan dan pemeriksaan karena pada dasarnya para terduga teroris belum terbukti bersalah.

¹ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan keempat belas, Hal. 34.

Pada kenyataannya, DENSUS 88 sering mengabaikan nilai-nilai hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah dalam proses penangkapan dan pemeriksaan terhadap para terduga teroris yaitu dengan melakukan penyiksaan terhadap para terduga teroris yang kemudian dilepaskan karena tidak terbukti telah melakukan tindak pidana terorisme. Kejadian tersebut beberapa kali terjadi di Kota Surakarta yaitu pada tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2014, DENSUS 88 menangkap seorang pria bernama Kadir yang merupakan warga Kampung Banyuharjo, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.² Kadir mengaku bahwa ia ditangkap DENSUS 88 pada saat akan melaksanakan salat Jumat di masjid dekat rumahnya kemudian ia disekap, pahanya dicubit pakai tang, dan punggungnya dicambuk hingga memar. Kadir menuturkan bahwa ia dipaksa untuk mengaku bahwa ia terlibat dalam kasus pengeboman di Poso. Setelah ditangkap dan disiksa selama kurang lebih 2 (dua) jam, dengan kondisi wajah tertutup ia kemudian dikembalikan di Jalan Juanda pada Pukul 16.00 WIB. Selain kasus salah tangkap dan penyiksaan yang dialami oleh Kadir, pengalaman yang sama juga dialami oleh Ayom Panggalih dan Nur Syawaludin. Keduanya menuturkan bahwa saat penangkapan mereka mendapatkan perlakuan kurang manusiawi dari DENSUS 88.³ Perlakuan kurang manusiawi yang mereka maksud adalah pada saat berada di mobil, mereka tidak dipersilahkan duduk di kursi mobil melainkan di lantai mobil dengan kondisi kepala ditekan ke lantai oleh petugas.⁴ Kemudian setelah 2 (dua)

² <http://www.tribunnews.com/regional/2014/05/16/diduga-korban-salah-tangkap-densus-88-warga-jebres-solo-sekap-dan-disiksa>, diakses pada tanggal 9 September 2018, pukul 15.14 WIB.

³ <https://www.liputan6.com/news/read/2401439/kronologi-salah-tangkap-densus-88-di-solo>, diakses tanggal 10 September 2018, pukul 20.24 WIB.

⁴ *Ibid.*

jam di interogasi di Polsek Laweyan akhirnya mereka dilepaskan oleh DENSUS 88.

Berdasarkan dua kejadian salah tangkap terhadap para terduga teroris yang dilakukan oleh DENSUS 88 tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip hak asasi manusia yang telah diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) yaitu hak untuk tidak disiksa. Kerugian yang mereka alami tentunya tidak hanya ditimbulkan karena luka-luka yang timbul akibat dari siksaan yang mereka dapat tetapi juga kerugian atas nama baik mereka yang tercemar yang akan membawa dampak terhadap pandangan negatif orang-orang kepada mereka dan keluarga mereka. Oleh karena itu sudah seharusnya mereka mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik yang dilakukan oleh DENSUS 88 atau POLRI sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas DENSUS 88, sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP yaitu :

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Pasal 95 ayat (1) KUHAP jelas mengatur bahwa ada perlindungan hukum bagi para korban salah tangkap, akan tetapi pada kenyataannya permintaan maaf saja tidak mereka dapatkan baik dari pihak DENSUS 88 ataupun POLRI.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP YANG DILAKUKAN OLEH DENSUS 88 (STUDI KASUS DI KOTA SURAKARTA)”, yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan yaitu : Bagaimana realisasi perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang dilakukan oleh DENSUS 88 (Studi Kasus di Kota Surakarta)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data untuk mengetahui realisasi perlindungan hukum bagi korban salah tangkap yang dilakukan oleh DENSUS 88 di Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana tentang perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang dilakukan oleh DENSUS 88 di Kota Surakarta.

2. Secara Praktis

- a. Bermanfaat bagi DENSUS 88 agar dapat memperbaiki kinerjanya dalam memperbaiki prosedur penangkapan terhadap terduga teroris agar tidak semakin banyak terjadi kasus salah tangkap yang bertentangan dengan prinsip – prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

- b. Bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui hak – hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dimiliki oleh korban salah tangkap.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan karya asli dan dibuat tanpa unsur plagiasi. Untuk membuktikan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya asli, penulis akan memaparkan tiga penelitian lain sebagai pembanding atas penelitian yang dibuat oleh penulis. Ketiga penelitian tersebut adalah :

1. Nama : Febrian Norman Vicho Calisty
- Nomor Mahasiswa : 090510094
- Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Rumusan Masalah :

 - a. Mengapa pihak kepolisian harus bertanggung jawab terhadap korban salah tangkap?
 - b. Apa saja kendala-kendala kepolisian dalam mempertanggungjawabkan tindakan salah tangkap?

Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah pada prinsipnya adalah Polri wajib memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka sesuai KUHAP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tujuannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi tersangka. Adanya Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan dasar

kepolisian dalam melaksanakan penangkapan. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan hal yang mendasari seseorang tersangka tidak didiskriminasi, melihat seorang tersangka juga masih memiliki hak asasi manusia dan berhak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang. Hal tersebut menunjukkan bahwa POLRI harus mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknumnya terhadap tersangka yang ditangkap tanpa didasari bukti permulaan yang cukup. Kemudian hasil penelitian yang berikutnya mengenai kendala yang dihadapi oleh POLRI dalam melakukan pemenuhan ganti kerugian. Melihat banyaknya di daerah-daerah lain yang seringkali terjadi suatu tindakan salah tangkap, banyak beban ganti kerugian serta rehabilitasi tersebut yang harus ditangani oleh lembaga kepolisian. Maka dari itu tidak dapat secara langsung tuntutan tersebut dipenuhi oleh lembaga kepolisian.

2. Nama : Peonika M S

Nomor Mahasiswa: : 090200128

Universitas : Universitas Sumatera Utara

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana ketentuan hukum dalam perlindungan korban salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan di Indonesia?
- b. Bagaiman penyebab terjadinya korban salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan di Indonesia?
- c. Bagaimana kebijakan hukum terhadap perlindungan korban yang salah tangkap dalam tindak pembunuhan di Indonesia?

Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian tersebut adalah kedudukan korban dalam peraturan perundang-undangan yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan Pelaksanaan KUHAP Nomor 27 Tahun 1983 adalah kurang diperhatikan dan belum memberikan perlindungan korban secara langsung. Korban harus mengusahakan sendiri untuk mendapatkan hak ganti ruginya sebagai akibat dari kesalahan aparat penegak hukum. Korban harus mengusahakan dengan melakukan upaya hukum praperadilan sebelum perkara pokok di proses di sidang peradilan, ataupun melalui penggabungan perkara ganti kerugian yang dimungkinkan oleh Pasal 98-100 KUHAP.

3. Nama : Reza Adilla

Universitas : Universitas Riau

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana upaya hukum bagi korban dalam hal terjadinya kasus *error in persona* (studi kasus Reza Fahlevi)?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam hal *error in persona* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (studi kasus Reza Fahlevi)?

Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian tersebut adalah upaya hukum bagi korban salah tangkap adalah dengan adanya wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan,

penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan dalam tingkat penyidikan. Sedangkan dalam dalam hal pertanggung jawaban penyidik POLRI dalam kasus Reza Fahlevi ini yakni tidak ada, karena Reza Fahlevi tidak mengajukan upaya hukum yang telah disediakan, yaitu praperadilan.

F. Batasan Konsep

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan hukum ini adalah perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang dilakukan oleh DENSUS 88 (Studi Kasus di Kota Surakarta).

1. Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵
2. Korban salah tangkap menurut Yahya Harahap adalah kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditahan atau ditangkap.⁶

⁵ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 11 September 2018, pukul 10.40 WIB.

⁶ M Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.133.

3. Tim Dasasemen Khusus 88 adalah adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. Pasukan khusus ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap yang Dilakukan Oleh DENSUS 88 (Studi Kasus di Surakarta).

2. Sumber Data

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata urutan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 I ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia

- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 butir 20, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 95 ayat (1)
- 3) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1)
- 4) Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 1 angka 3
- 5) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang – Undang, Pasal 1 butir 2, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 31
- 6) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 23 ayat (1) dan (2)
- 7) Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 9
- 8) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1 angka 6, Pasal 19.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar dan internet. Disamping itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui narasumber, yaitu korban salah tangkap yang dilakukan oleh DENSUS 88 di Kota Surakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap yang Dilakukan Oleh DENSUS 88 (Studi Kasus di Kota Surakarta). Bahan Hukum Sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, dan internet.
- b. Wawancara dengan narasumber yaitu melakukan tanya jawab untuk memperoleh serta data mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap yang Dilakukan Oleh DENSUS 88 (Studi Kasus di Kota Surakarta).

4. Analisis

Analisis data dilakukan terhadap data sekunder yang dilakukan dengan menganalisa tiga unsur ilmu hukum normatif/dogmatik, yaitu:

- a. Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif yaitu uraian isi dan struktur peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam bahan hukum primer perihal Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah

Tangkap yang Dilakukan Oleh DENSUS 88 (Studi Kasus di Kota Surakarta).

b. Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan dengan menjelaskan adanya antinomi antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat, bahwa proses penangkapan yang dilakukan oleh DENSUS 88 tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak menjunjung prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia serta perlindungan hukum bagi para korban salah tangkap belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

c. Menilai hukum positif

Peraturan yang berlaku ini akan dinilai berdasarkan nilai kemanfaatannya. Bahan hukum sekunder akan dideskripsikan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat dan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan.

5. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deduktif. Proses berpikir deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap yang Dilakukan Oleh DENSUS 88 (Studi Kasus di Kota Surakarta), dan hasil penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap yang Dilakukan Oleh DENSUS 88 (Studi Kasus di Kota Surakarta).

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran.